

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan dalam bermasyarakat melakukan suatu kegiatan yang sangat perlu untuk mempunyai transportasi kendaraan sendiri, karena sangat pesatnya didalam transportasi umum yang sudah disediakan untuk kepentingan umum. Tapi masyarakat banyak yang ingin menggunakan kendaran pribadi untuk melakukan aktivitas kerja atau aktivitas pribadi.

Maka adanya keinginan diri sendiri masyarakat ingin memiliki kendaraan pribadi. Sekarang ini sangat mudah kita dapatkan dalam melakukan pembelian kendaraan bermotor. Banyaknya penawaran berbagai fasilitas yang menunjang perusahaan pembiayaan. Adanya lembaga pembiayaan perusahaan non Bank untuk meminjamkan uang yang disebut *finance*, untuk pengambilan kendaraan bermotor yang dilakukan dengan jaminan fidusia.

Kemajuan untuk dapat memiliki kendaran bermotor, yang dengan melakukan pembiayaan berbagai macam cara dalam pengambilan barang atau objek pada suatu benda bergerak, apapun pembiayaan keuangan yang dikenal dengan *finance* juga berperan dalam melancarkan roda pembangunan di Indonesia. Semakin maraknya lembaga keuangan menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen agar tercipta roda kehidupan semakin lancar.

Lembaga pembiayaan tersebut dapat memberikan kredit seperti dalam pembelian kendaraan bermotor kepada masyarakat dengan pembayaran secara mengangsur. Kendaraan bermotor ini maksudnya mobil atau motor roda dua.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.12/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan Menteri Keuangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia.

Lembaga pembiayaan ini memudahkan konsumen untuk dapat melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana untuk dapat membeli barang yang pembiayaannya dapat diangsur atau dicicil untuk memudahkan konsumen.

Pemberian fasilitas kredit yang diberikan kepada lembaga pembiayaan dalam melakukan pengambilan kendaraan bermotor, debitur (konsumen) agar dapat menjaga kepercayaan dan tidak melakukan tindakan melanggar hukum atas objek kendaraan tersebut. Resiko yang terjadi jika objek yang menjadi jaminan pembebanan fidusia jika dialihkan ke pihak ketiga tanpa terlebih dahulu melakukan pemberitahuan ke lembaga pembiayaan telah memberikan fasilitas kredit kendaraan bermotor, maka akan adanya pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati terdapat unsur-unsur terkandung pengertian pembiayaan konsumen, sebagai berikut :

1. Adanya Subjek, yaitu pihak-pihak yang terdapat dalam hubungan pembiayaan konsumen. Yang adanya kreditur (pembiayaan konsumen), debitur (konsumen) dan *supplier* (penyedia barang).
2. Adanya Objek yaitu suatu barang bergerak untuk keperluan konsumen yang akan digunakan dalam kehidupan beraktivitas, contoh : kendaraan bermotor
3. Adanya Perjanjian yaitu perbuatan kesepakatan pembiayaan yang antara kreditur dan debitur.
4. Adanya Hak dan Kewajiban, yang merupakan perusahaan pembiayaan konsumen atau kreditur wajib membiayai pembelian harga barang yang diperlukan konsumen dan membayarkan secara tunai kepada *supplier*. Debitur wajib membayar secara angsuran kepada perusahaan pembiayaan konsumen dan pihak *supplier* wajib menyerahkan barang kepada debitur (konsumen).
5. Jaminan terdiri dari jaminan utama, jaminan pokok dan jaminan tambahan.¹

Hukum perjanjian sistem hukum *Anglo Saxon* membedakan antara *contract* (kontrak) dengan *agreement* (persetujuan, kesepakatan)

¹ Abdul Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan Konsumen*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), hal. 246

Blackstone mendefinisikan “*contract is agreement, upon sufficient consideration, to do or not do particular thing*”² yang dengan terjemahan bebas Penulis berarti Perjanjian adalah perikatan berdasarkan pertimbangan yang cukup untuk melakukan sesuatu maupun untuk tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan definisi tersebut terdapat tiga unsur dalam perjanjian, antara lain: adanya *agreement* (kesepakatan) , adanya *consideration* (pertimbangan), dan adanya *to do or not do particular thing* (untuk melakukan atau untuk tidak melakukan sesuatu). Jadi *agreement* dalam sistem hukum *Anglo Saxon* merupakan salah satu unsur untuk adanya suatu kontrak. Perjanjian sebagaimana yang dijelaskan oleh Treitel adalah “*A contract is an agreement giving rise to obligations which are enforced or recognize by law*”³ yang dalam terjemahan bebas oleh Penulis berarti Perjanjian adalah perikatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban yang diatur dan dikenal oleh hukum. Perjanjian kredit didalam melakukan jaminan fidusia telah diatur adanya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUFJ). Terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 UUFJ, tentang pengertian jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu

² C. AE. Uniken Venema’s, *Common Law and Civil Law*, (Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink, 2000), hal. 494.

³ G.H. Treitel, *Law of Contract*, (London: Sweet Maxwel, 1995), hal. 1

yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.

Pada penjelasan Pasal 3 huruf (a) UUJF disebutkan bahwa Jaminan Fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Berbeda dengan hukum *Anglo Saxon* yang menganut asas vertikal yang dapat dilihat *maxim*: “*cuius est solum eius est usque ad coelom et usque ad inferos (possession of the land extend upwards to infinity and downwards to the center of the earth)*”⁴ yang dengan terjemahan bebas berarti : kepemilikan atas tanah meliputi permukaan ke atas sampai tak berhingga dan ke bawah sampai ke pusat bumi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 terdapat Pasal 1 yaitu perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia.

Setelah melakukan pendaftaran fidusia, maka objeknya milik debitur yang akan diserahkan oleh kreditur. Jaminan dengan fidusia yang dijaminan adalah hak kepemilikan bendanya saja. Perjanjian kredit, pihak debitur melakukan pembayaran secara kredit atau mengangsur cicilan kendaraan bermotor. Sebelumnya calon debitur telah mengajukan kredit pembayaran kendaraan bermotor ke sebuah Lembaga Pembiayaan

⁴ Lawson dan Bernard Rudden, 1982, *The Law of Property, second edition*, Clarendon Law Series, Oxford University Press, hal. 21

(*finance*), selanjutnya *finance* akan memproses pengajuan kredit. Apabila pihak *finance* menyetujui, maka *finance* akan melakukan perjanjian pembiayaan kredit, selama kredit belum lunas, benda yang dijaminan dengan jaminan fidusia tidak boleh menggadaikan atau menjual ke pihak ketiga tanpa pemberitahuan ke lembaga pembiayaan.⁵

Jaminan fidusia tidak mengenal istilah wanpretasi, melainkan cedera janji diatur didalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah adalah pengertian dari istilah cedera janji. Perjanjian bertujuan untuk melakukan membebani benda dengan jaminan fidusia terutama bagi lembaga pembiayaan (*finance*) terdapat dalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

Perjanjian pengkreditan di dalam Lembaga Pembiayaan banyak terjadi kasus fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan hak kepemilikan disini diatur didalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Apabila si penerima jaminan fidusia (debitur) mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan objek jaminan fidusia kepada pihak ketiga tanpa persetujuan atau pemberitahuan tertulis dari pihak penerima

⁵ Tan Kanelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*, (Bandung: Alumni, 2004), hal. 188

fidusia (kreditur), maka jelas merupakan suatu tindak pidana, dimana dalam kasus fidusia ini dapat dikenakan pidana Pasal 36 Undang-undang.

Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang berbunyi :

“Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis dahulu dari penerima Fidusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,-(lima puluh juta)”.

Unsur-unsur pokok dalam tindak pidana yang dikaitkan dengan Pasal 372 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), terdapat unsur subjeknya yaitu dengan sengaja melawan hukum dan unsur objektif yaitu perbuatan memiliki, suatu benda yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dimana benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang dibuktikan telah beralihnya hak kepemilikan atas objek jaminan fidusia. Tetapi yang menjadi dasar hukum pada jaminan fidusia di kepolisian yaitu menggunakan Pasal 36 UUJF Nomor 42 Tahun 1999. Adanya asas *Lex specialis derogate legi generalis* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.

Adanya beberapa faktor yang terjadi kenapa masyarakat melakukan tindakan melawan hukum dalam pengalihan objek jaminan fidusia yang mengakibatkan adanya tindak pidana tersebut, yaitu beberapa dari masyarakat tidak mengetahui bahwa tindakan tersebut akan melanggar hukum, namun ada juga masyarakat yang sebenarnya sadar adanya tentang tindakan yang dilakukan dapat melanggar hukum. Masyarakat melakukan tindakan melanggar hukum adanya faktor ekonomi, faktor lingkungan.

Perbuatan yang akan memberikan akibat hukum kepada debitur yang telah menggadaikan dan menjual kendaraan bermotor yang dijaminkan, kepada pihak ketiga terdapat dalam pasal diatas maka debitur berhati-hati dalam melakukan tindakan yang akan mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Pengecualian atas larangan mengalihkan benda, dibuka manakala hal tersebut dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia yang terdapat dalam Pasal 23 UUFJ atau jika benda objek jaminan fidusia adalah benda persediaan pada Pasal 20 UUFJ. Sebagaimana diketahui pada bahwa pada prinsipnya fidusia tidak boleh mengalihkan benda objek jaminan fidusia mengingat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Masih menganggap ada pengalihan hak secara *constitutum possessorium* atas benda jaminan fidusia kepada pihak penerima fidusia. Dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengalihkan objek benda jaminan fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.⁶

Suatu tindakan proses penyidikan dalam menangani kasus pengalihan barang objek jaminan fidusia ke pihak ketiga sangat sulit, dikarenakan objek jaminannya tidak berada ditangan debitur (penerima fidusia). Dalam rangka penegak hukum sesuai sistem peradilan pidana, dimana polisi bertugas melakukan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik atau penyidik pembantu pada fungsi Reserse

⁶ Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Beberapa Masalah Jaminan Khususnya fidusia Di Dalam Praktek dan pelaksanaanya Di Indonesia*, (Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Bulaksumur, Yogyakarta, 1977), hal 15

Kriminal Polri maupun fungsi operasional Polri lainnya yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan serta mengkoordinasikan dan melakukan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Peran penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana berada bagian terdepan dan merupakan tahap awal mekanisme proses peradilan pidana yaitu pemeriksaan pendahuluan.

Terdapat dalam kasus dimana perusahaan pembiayaan (*leasing*) PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Cikupa, Kabupaten Tangerang, mengimbau kepada masyarakat untuk lebih dilihat lagi atas apa yang akan dilakukan terhadap hukum. Pasalnya, dalam sebuah kasus penanggungan jaminan fidusia yang telah dilakukan oleh debitur melakukan pelanggaran yang diatur didalam perjanjian jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor ke pada pihak ketiga.

Sesuai dengan ‘Petikan Putusan’ Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor : 845/Pid.B/2018/PN.Tng. atas nama Asep Hidayat alias AH di Pengadilan Negeri Tangerang diperiksa dan memutuskan mengadili perkara pidana dengan pemeriksaan tingkat pertama dimana terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana “jaminan fidusia” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pertama telah melanggar hukum dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, telah dijatuhkan pidana, Terdakwa Asep Hidayat Bin Ahmad Hudori dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah

agar Terdakwa tetap di tahan dan membayar denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan.

Pada kasus ini yang terjadi didalam tindak pidana yang melakukan pelanggaran tindak pidana kendaraan bermotor yang melanggar perjanjian jaminan fidusia terhadap kepercayaan yang diberikan kepada debitur. Pasalnya, kasus jaminan fidusia ini yang kebanyakan tanggapan masyarakat hanya merupakan kasus hukum perdata, namun kasus jaminan fidusia ini pun bisa menjadi sebuah kasus pidana yang bisa diperkarakan. Kronologi kasus jaminan fidusia ini bisa diperkarakan ke dalam hukum pidana, pihaknya hanya ingin kepada seluruh debitur mempunyai komitmen terhadap perjanjian yang telah ditandatangani dan kesepakatan kedua belah pihak.

Pengadilan Tangerang memutuskan mengadili dengan dalam Pasal 36 UU RI Nomor 42 Tahun 1999. “pemberi fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia dipidana paling lama (2) dua tahun”

Berdasarkan pemikiran diatas, peneliti dalam hal ini ingin mengetahui dan memahami dimana adanya akibat hukum pidana jika melakukan perbuatan pengalihan objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit antara kreditur dan debitur, maka peneliti mengambil judul tesis

**“TINDAK PIDANA MENGGADAIKAN DAN MENJUAL BENDA
OBJEK JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PERKARA NOMOR:
845/PID/2018/PN/TNG)”**

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum, apabila kendaraan bermotor yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga?
2. Bagaimana unsur karena kesengajaan melakukan perjanjian fidusia dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui akibat hukum bagi debitur, jika objek benda (kendaraan bermotor) yang dijaminkan dengan jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga.
2. Untuk mengetahui unsur karena kesengajaan melakukan perjanjian fidusia dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk masyarakat atau penerima jaminan fidusia (debitur) yang telah melakukan

perjanjian kredit bermotor suatu benda yang bergerak, tidak mengalihkan, menggadaikan, kepada pihak ke tiga tanpa pemberitahuan kepada pihak kreditur. Manfaat penulisan penulis bedakan kedalam manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut :

a. Manfaat praktis.

Dalam hal secara praktis, maka kaya ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya serta pihak-pihak yang berkepentingan bagi para praktisi hukum dalam bidang hukum perjanjian kredit dalam hal ini jaminan fidusia. Selain itu dapat menjadi masukan serta pengetahuan mengenai akibat hukum atas objek jaminan fidusia yang dipindahtangankan oleh penerima fidusia (debitur) tanpa pemberitahuan pemberian fidusia dalam hal ini lembaga pembiayaan (*finance*).

b. Manfaat teoritis.

Dalam hal secara teoritis, penulis mengharapkan dapat menambah sumbangsih dalam pengembangan hukum jaminan yang dalam hal ini perjanjian kredit khusus tentang jaminan fidusia. Manfaat teoritis ini adanya norma pengaturan objek fidusia. Terhadap pertanggungjawaban pidana dalam melakukan tindakan melanggar hukum.

Penelitian ini memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Peneliti memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum pada perjanjian kredit yang melanggar hukum, adanya tindak pidana pada jaminan fidusia.

2. Kegunaan Praktis

a. Dapat memberikan masukan kepada debitur kepada perusahaan pembiayaan (*finance*) dan debitur dalam objeknya berupa kendaraan bermotor dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat agar tidak memindahtangankan kendaraan bermotor atas jaminan fidusia.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB. I. PENDAHULUAN

Pada penulisan bab ini merupakan bab-bab selanjutnya yang saling berkaitan dalam membahas tema pokok dari tesis ini, yang disusun secara sistematis dalam latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Tinjauan Pustaka ini terdapat dua sub bahasan yaitu :

Landasan Teori dan Landasan Konseptual. Dapat dilihat pada uraian secara lebih komprehensif secara garis besar mengenai

teori tindak pidana, pertanggungjawaban terhadap tindak pidana, dan adanya teori penjaminan kebendaan yang diobjekjaminkan. Dalam konseptualnya adanya perjanjian secara umum dan perjanjian penjaminan kebendaan serta adanya tindak pidana pengelapan yang diatur didalam KUHP dan pidana diatur didalam Undang-undang Jaminan Fidusia.

BAB. III. METODE PENELITIAN

Penulisan dalam bab ini menguraikan tentang jenis-jenis penelitian Hukum, Sumber Data dan Bahan Hukum, Pendekatan Penelitian, Sifat Hukum dan Analisa Hukum.

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang berupaya memperoleh suatu masalah. Oleh karena itu, penelitian sebagai sarana dalam pengembangan pengetahuan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran-kebenaran secara sistematis, analisis dan konstruktif terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yaitu melakukan pembahasan terhadap kenyataan atau data yang ada dalam praktek yang selanjutnya dihubungkan dengan hukum yang berlaku.

Metode ini bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala hukum yang akan diteliti dan pemahaman permasalahan, khususnya tindak pidana dalam perjanjian kredit dalam lembaga

pembiayaan (*finance*) dengan jaminan atas kendaraan bermotor yang memindahtangankan kepada pihak ketiga.

BAB. IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini diuraikan mengenai permasalahan penelitian berikut dengan pemecahan terhadap masalah hukum yang dihadapi pada teori hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisa yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini dituliskan dalam bab ini yaitu menjelaskan tentang akibat hukum apabila kendaraan bermotor dijaminan dengan jaminan fidusia dijual kepada pihak ketiga, adanya perjanjian pokok yang dijaminan dengan pembebanan fidusia, hal-hal yang dilarang dalam perjanjian fidusia dalam jaminan fidusia, adanya unsur karena kesengajaan dan penerapan unsur kesengajaan diliat adanya tindak pidana didalam Pasal 36 UUF (Undang-undang Jaminan Fidusia).

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini iuraikan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan diberikan atas masalah hukum dan memberikan penjelasan atas suatu tindakan yang melanggar hukum dapat mengakibatkan tindak pidana bagi yang melanggar hukum atas perjanjian kredit dalam pembiayaan (*finance*) dan saran yang berupa menghimbau masyarakat agar berhati-hati dalam

melakukan tindakan melawan hukum. Manfaat ini penelitian hukum yang bersifat normatif dengan menghasilkan sebuah prekripsi dimasa yang akan datang.

